



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa pemenuhan terhadap pelayanan publik dan administratif pemerintahan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah;

b. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat dan melaksanakan aspirasi masyarakat dengan mewujudkan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Sarolangun;

c. bahwa berdasarkan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Mandiangin Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

Dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
MANDIANGIN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kewenangan daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Kecamatan Induk adalah wilayah kerja administrasi kecamatan asal sebelum pemekaran kecamatan baru dibentuk.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang membatas memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
10. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru dapat berupa pemekaran dari satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dari beberapa kecamatan;
11. Pusat pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantorkecamatan;
12. Batas wilayah kecamatan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kecamatan dengan kecamatanlain.
13. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN, IBUKOTA KECAMATAN

DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Kecamatan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, yaitu Kecamatan Mandiangin Timur.

Pasal 4

Kecamatan Mandiangin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandiangin, dengan wilayah kerja administrasi meliputi:

1. Desa Guruh Baru;
2. Desa Petiduran Baru;
3. Desa Sungai Butang;
4. Desa Butang Baru;
5. Desa Suka Maju;
6. Desa Jati Baru;
7. Desa Jati Baru Mudo;
8. Desa Meranti Baru;
9. Desa Meranti Jaya; dan
10. Desa Jernang Baru.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Mandiangin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah kerja administrasi Kecamatan Mandiangin meliputi:

1. Desa Mandiangin Tuo;
2. Desa Mandiangin;
3. Desa Taman Dewa;
4. Desa Simpang Kertopati;
5. Desa Rangkiling;
6. Desa Rangkiling Simpang;
7. Desa Gurun Tuo;
8. Desa Gurun Tuo Simpang;
9. Desa Kertopati;
10. Desa Pemusiran;
11. Desa Gurun Mudo;
12. Desa Bukit Peranginan;
13. Desa Muaro Ketalo;
14. Desa Talang Serdang;
15. Desa Mandiangin Pasar;
16. Desa Kute Jaye;
17. Desa Sungai Rotan; dan
18. Desa Gurun Baru.

Bagian Kedua
Ibukota Kecamatan

Pasal 6

Lokasi Ibukota Kecamatan Mandiingin Timur yang dibentuk sebagai Pusat Pemerintahan berkedudukan di Desa Butang Baru.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Kecamatan Mandiingin Timur dan Kecamatan Mandiingin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Mandiingin Timur dengan batas wilayah, meliputi:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandiingin;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Kecamatan Mandiingin dengan batas wilayah, meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari;
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Pauh;
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mandiingin Timur.
- (2) Batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta kacamatan yang memuat titik koordinat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERANGKAT KECAMATAN

Pasal 8

Untuk terselenggaranya pemerintahan di Kecamatan Mandiingin Timur, Bupati mengangkat Camat dan Perangkat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Mandiingin Timur yang definitif pada masyarakat terlebih dahulu Bupati menetapkan:
 - a. Lokasi kantor Kecamatan;
 - b. Pengangkatan Camat dan pejabat Struktural; dan
 - c. Penempatan pegawai.
- (2) Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kegiatan administrasi penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan pada Kecamatan Induk.

Pasal 10

Dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mandiingin Timur beban anggaran dibantu melalui kecamatan induk.

Pasal 11

- (1) Dokumen Administrasi kependudukan serta dokumen penting lainnya yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pelayanan dilakukan pada kecamatan yang baru.
- (3) Hal yang berkaitan dengan aset kecamatan sebagai akibat pemekaran pembentukan kecamatan, akan dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hal-hal yang berkaitan akibat Pembentukan Kecamatan Mandiingin Timur disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *30 Desember 2020*

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *30 Desember 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI: (10-103/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

An Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b

Kepala Bagian Hukum dan HAM,


Mulya Malik, SH., MM

Penata TK I

NIP. 19830316 200903 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Daerah Kota yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar kewenangan tersebut serta untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk memacu perkembangan wilayah, memacu pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pengembangan/pembentukan kecamatan adalah merupakan suatu kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

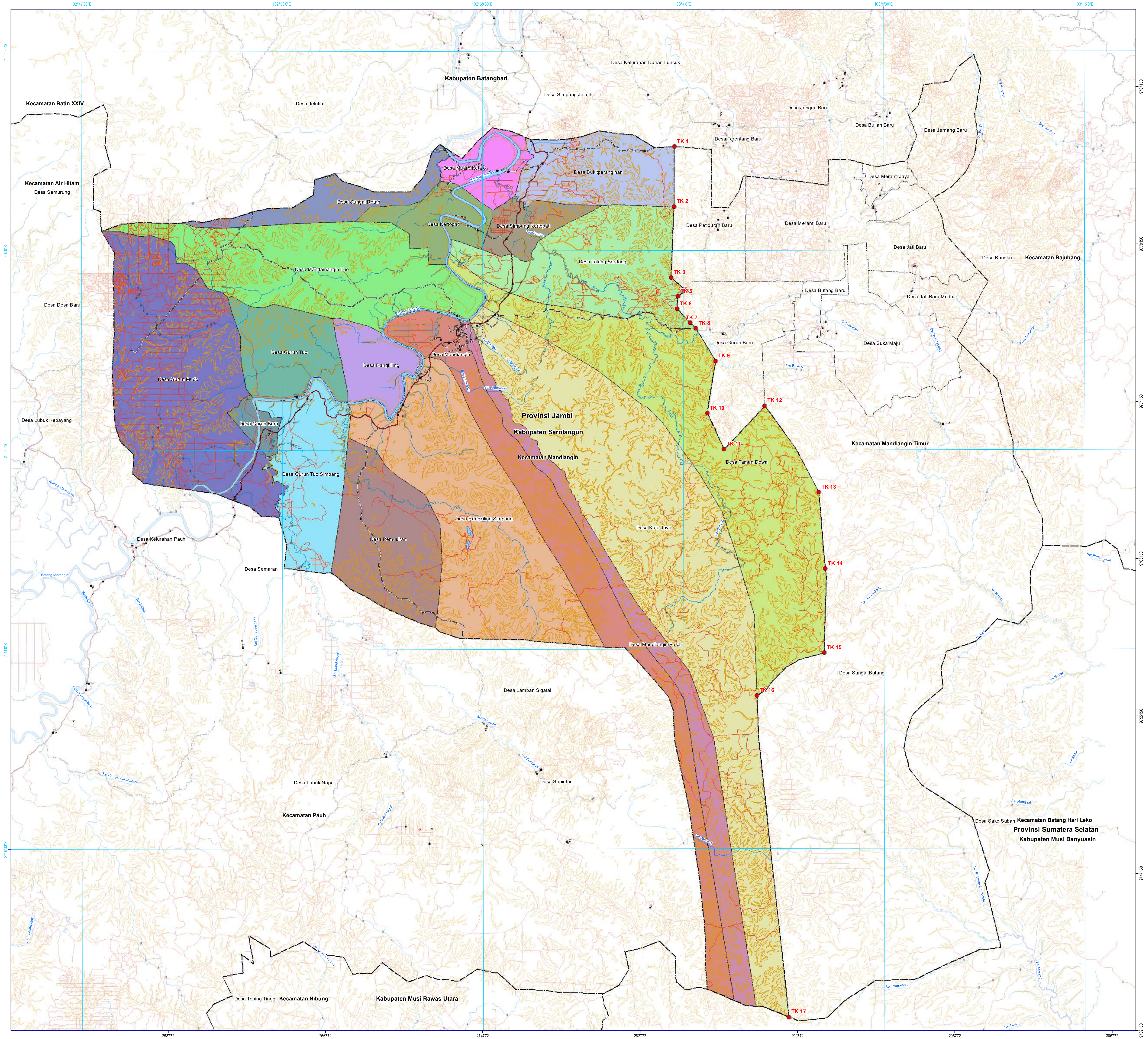
Pasal 12

Cukup jelas.

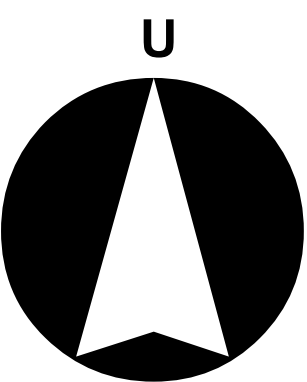
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI
NOMOR 84 TAHUN 2016
TENTANG
**PETA PENYESUAIAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN MANDIANGIN
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI
SETELAH PEMEKARAN**



SKALA 1 : 65.000

0 1.300 2.600 3.900 5.200 6.500
Meter

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Sistem Referensi Geospasial Indonesia - (SRGI - 2013)
Zona : 48 S

PETUNJUK LETAK PETA

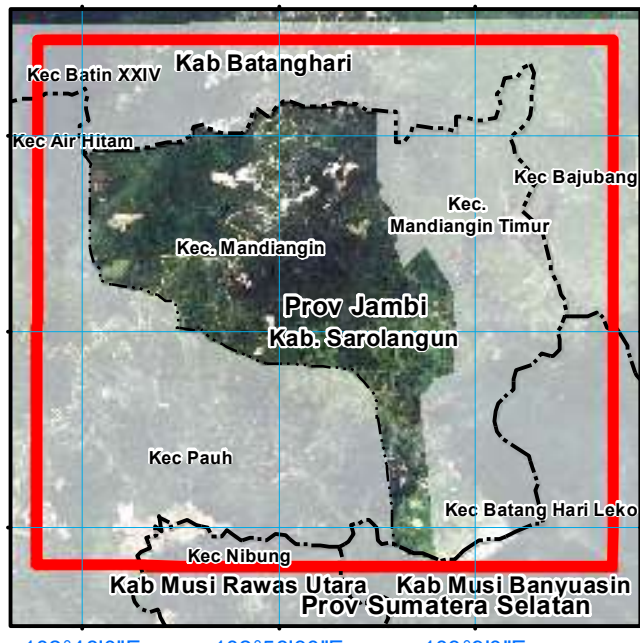


DIAGRAM LOKASI



**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 1, SAROLANGUN**

KETERANGAN

- Batas Administrasi**
- Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Titik Kartometrik
- Fasilitas**
- ☺ Kantor Camat, Kantor Kepala Desa
 - ☺ Kantor Pemerintah Lainnya
 - ☺ Masjid, Gereja
 - ☺ Sekolah
 - ☺ Puskesmas/Puskesmas Pembantu
 - ☺ Kantor Polisi
 - ☺ Instalasi TNI (AD/AL/AU)
 - ☺ SPBU
- Perhubungan**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Lokal
 - Jalan Setapak
 - Jembatan
- Perairan**
- ☺ Danau/Situ
 - ☺ Sungai
 - ☺ Relief
 - ☺ Kontur

**TITIK KOORDINAT BATAS KECAMATAN MANDIANGIN DENGAN KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI**

NO TK ALIAS	NAMA TITIK	LINTANG	BUJUR
1 TK 1	15 03 06 2013 06 2015 001	1°57' 07,400" S	103°3' 45,800" E
2 TK 2	15 03 06 2013 06 2015 06 2028 000	1°58' 46,884" S	103°3' 44,892" E
3 TK 3	15 03 06 2015 06 2028 001	2°00' 44,401" S	103°3' 40,025" E
4 TK 4	15 03 06 2015 06 2016 06 2028 000	2°01' 04,605" S	103°4' 04,000" E
5 TK 5	15 03 06 2016 06 2028 003	2°01' 15,442" S	103°3' 51,386" E
6 TK 6	15 03 06 2016 06 2028 002	2°01' 36,185" S	103°3' 50,065" E
7 TK 7	15 03 06 2016 06 2028 001	2°01' 59,428" S	103°4' 10,992" E
8 TK 8	15 03 06 2011 06 2016 06 2028 000	2°02' 08,412" S	103°4' 20,712" E
9 TK 9	15 03 06 2011 06 2016 003	2°03' 02,800" S	103°4' 53,000" E
10 TK 10	15 03 06 2011 06 2016 002	2°04' 29,093" S	103°4' 39,263" E
11 TK 11	15 03 06 2011 06 2016 001	2°05' 28,553" S	103°5' 06,585" E
12 TK 12	15 03 06 2011 06 2016 06 2019 000	2°04' 16,660" S	103°6' 13,862" E
13 TK 13	15 03 06 2011 06 2019 001	2°06' 39,928" S	103°7' 42,627" E
14 TK 14	15 03 06 2011 06 2019 002	2°08' 46,451" S	103°7' 53,171" E
15 TK 15	15 03 06 2011 06 2019 003	2°11' 05,660" S	103°7' 51,252" E
16 TK 16	15 03 06 2011 06 2019 06 2021 000	2°12' 16,423" S	103°6' 00,340" E
17 TK 17	15 03 06 2019 06 2021 001	2°21' 08,661" S	103°6' 52,167" E

BUPATI SAROLANGUN

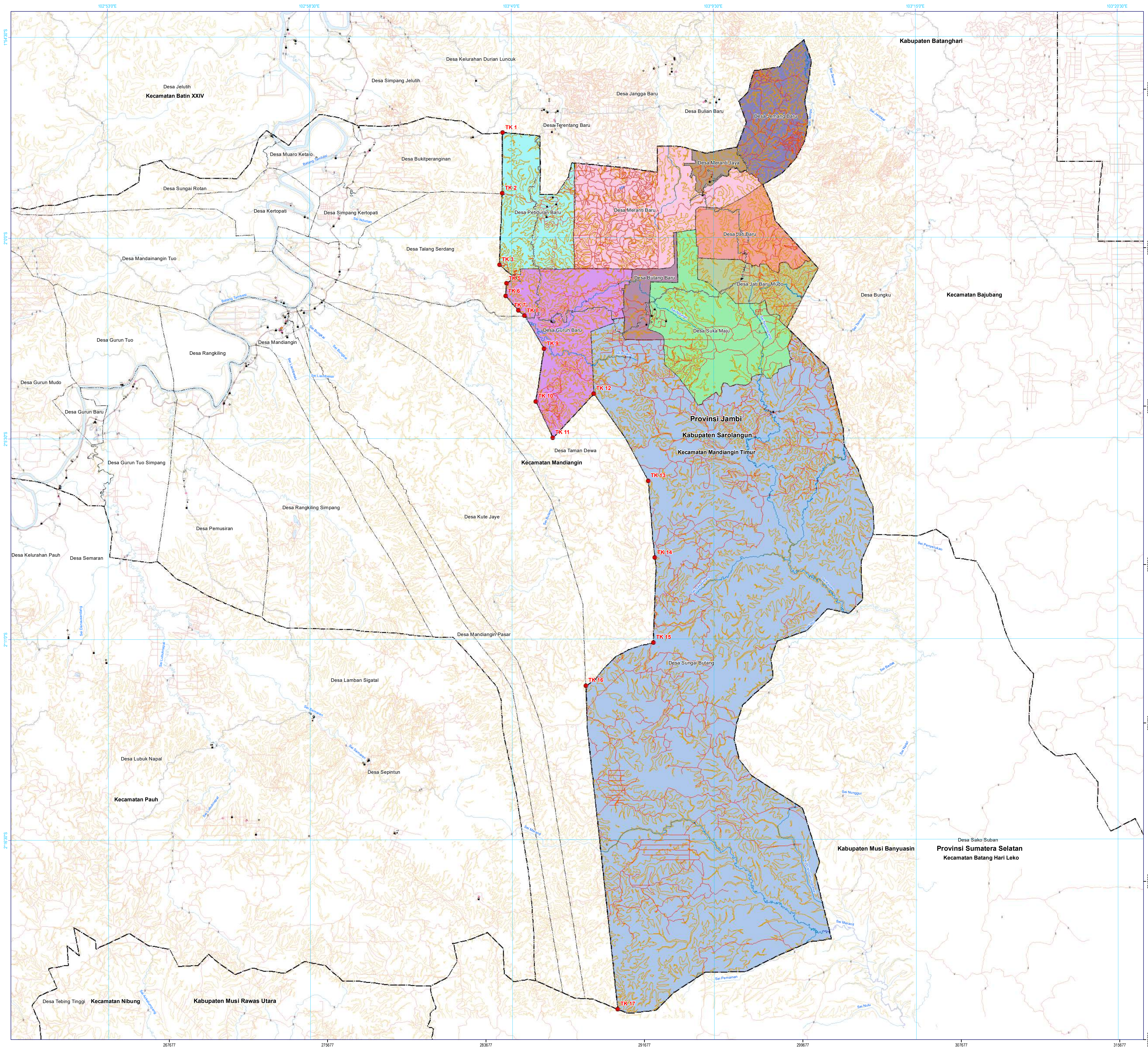
Drs. H. CEK ENDRA

SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 Tahun 2016
2. Citra satelit SPOT 6/7 LAPAN Tahun Perikaman 2016 - 2019
3. Peta Pelacakan Batas Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun 2019

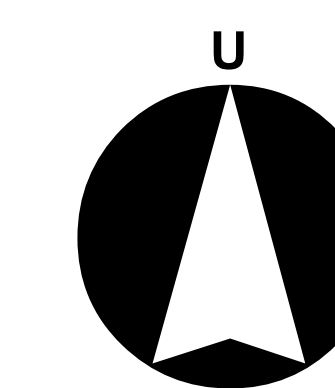
KETERANGAN PETA

1. Batas Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Dengan Kabupaten Tebo Dan Kabupaten Sarolangun Dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
2. Batas Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

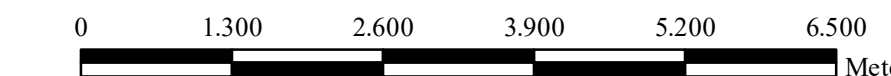


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI
NOMOR TAHUN
TENTANG

**PETA PEMBENTUKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI**



SKALA 1 : 65.000



Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Sistem Referensi Geospasial Indonesia - (SRGI - 2013)
Zona : 48 S

PETUNJUK LETAK PETA

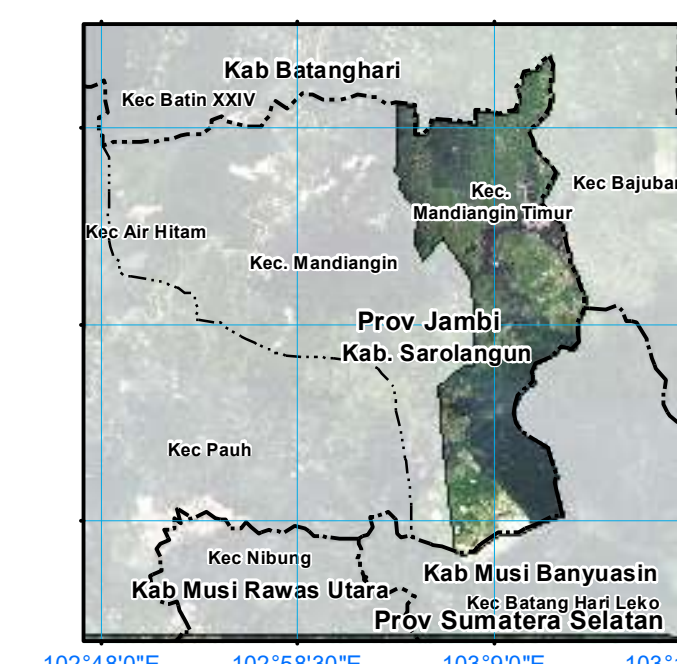


DIAGRAM LOKAS



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 1. SAROLANGUN

KETERANGAN

Batas Administrasi

- — — — — Batas Provinsi
- · · · · Batas Kabupaten/Kota
- · — · — Batas Kecamatan
- · — · — Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartometrik

Perhubungan

-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Jalan Lain
-  Jalan Lokal
- Jalan Setapak

Fasilitas

-  Kantor Camat, Kantor Kepala Desa
-  Kantor Pemerintah Lainnya
-  Masjid Gereja
-  Sekolah
-  Puskesmas/Puskesmas Pembantu
-  Kantor Polisi
-  Instalasi TNI (AD/AL/AU)
-  SPBU

	Jembatan
Perairan	
	Danau/Situ
	Sungai
Relief	
	Kontur

TITIK KOORDINAT BATAS KECAMATAN MANDIANGIN DENGAN KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

NO	TK	ALIAS	NAMA TITIK							LINTANG	BUJUR	
1	TK 1		15	03	06	2013	06	2015	001		1°57'07,400"S	103°3'45,800"E
2	TK 2		15	03	06	2013	06	2015	06	2028 000	1°58'46,884"S	103°3'44,892"E
3	TK 3		15	03	06	2015	06	2028	001		2°00'44,401"S	103°3'40,025"E
4	TK 4		15	03	06	2015	06	2016	06	2028 000	2°01'04,605"S	103°4'04,000"E
5	TK 5		15	03	06	2016	06	2028	003		2°01'15,442"S	103°3'51,386"E
6	TK 6		15	03	06	2016	06	2028	002		2°01'36,185"S	103°3'50,065"E
7	TK 7		15	03	06	2016	06	2028	001		2°01'59,428"S	103°4'10,992"E
8	TK 8		15	03	06	2011	06	2016	06	2028 000	2°02'08,412"S	103°4'20,712"E
9	TK 9		15	03	06	2011	06	2016	003		2°03'02,800"S	103°4'53,000"E
10	TK 10		15	03	06	2011	06	2016	002		2°04'29,093"S	103°4'39,263"E
11	TK 11		15	03	06	2011	06	2016	001		2°05'28,553"S	103°5'06,585"E
12	TK 12		15	03	06	2011	06	2016	06	2019 000	2°04'16,660"S	103°6'13,862"E
13	TK 13		15	03	06	2011	06	2019	001		2°06'39,928"S	103°7'42,627"E
14	TK 14		15	03	06	2011	06	2019	002		2°08'46,451"S	103°7'53,171"E
15	TK 15		15	03	06	2011	06	2019	003		2°11'05,660"S	103°7'51,252"E
16	TK 16		15	03	06	2011	06	2019	06	2021 000	2°12'16,423"S	103°6'00,340"E
17	TK 17		15	03	06	2019	06	2021	001		2°11'08,661"S	103°6'52,167"E

BUPATI SAROLANGUN

Drs. H. CEK ENDRA

SUMBER PETA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000 Tahun 2016
2. Citra satelit SPOT 6/7 LAPAN Tahun Perekaman 2016 - 2019
3. Peta Pelacakan Batas Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun 2019

KETERANGAN PETA

1. Batas Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Dengan Kabupaten Tebo Dan Kabupaten Sarolangun Dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
2. Batas Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan